



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1335 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA ARAB DARUL  
ULUM BANYUANYAR PAMEKASAN JAWA TIMUR MENJADI SEKOLAH TINGGI  
AGAMA ISLAM DARUL ULUM BANYUANYAR PAMEKASAN JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Jawa Timur menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Jawa Timur;
  - b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Jawa Timur Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Jawa Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU BAHASA ARAB DARUL ULUM BANYUANYAR PAMEKASAN JAWA TIMUR MENJADI SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM DARUL ULUM BANYUANYAR PAMEKASAN JAWA TIMUR.

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Jawa Timur Menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan Jawa Timur yang beralamatkan di Jalan PP. Banyuanyar-Potoan Desa Potoan Dajah, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 69362.

KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 tanggal 18 April 2011 oleh Notaris R. Ahmad Ramali, S.H., berkedudukan di Pamekasan, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-4382.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 2 tanggal 20 Januari 2021 oleh Notaris Najib Zakin, S.H., M.Kn., berkedudukan di Pamekasan, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06.0004277 tanggal 21 Januari 2021.

KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:

- a. Bahasa dan Sastra Arab pada Program Sarjana;
- b. Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana;
- c. Manajemen Pendidikan Islam pada Program Sarjana;
- d. Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) pada Program

e. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana.

KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b sampai dengan huruf e dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan

b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS